

MODEL PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Trisna Agus Brata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Jl. Sultan Adam No.130, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Email: trisnaagusbrata224@gmail.com

Abstract: Sector Forestry is a gift and mandate from God Almighty so it is a priceless wealth that can then be used to provide added value to mankind. Therefore, its existence needs to be protected and maintained optimally for the prosperity of the people and society. Forest and land fires cause environmental damage, namely changes in land conditions in the form of reduced water holding capacity, reduced land use life of 15 years, and increased soil acidity. Forest and land fires have the potential to cause economic losses through environmental quality degradation, environmental pollution, and damage that is carried out without considering the environment and activity planning. The police institution as a sub-system of criminal justice is the front guard or spearhead for criminal justice system enforcement, criminal law Forest, and land fires. This means that the success or failure of uncovering criminal cases of forest and land fires in Indonesia all depends on the foresight, skill, ability, and commitment of investigators. Therefore, this study aims to examine and analyze the form of efforts to resolve cases of criminal acts of forest and land fires by the Special Criminal Investigation Directorate of the South Kalimantan Regional Police. Besides that, it is also to study and find out the model for solving criminal cases of forest and land fires by the Special Criminal Investigation Directorate for the South Kalimantan Regional Police based on progressive law. So, the method used in this study is focused on normative juridical research and the nature of the research is descriptive-analytical with secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were obtained from a literature search and analyzed qualitatively.

Keywords: Criminal act, solution model, forest and land fires

Abstrak: Sektor kehutanann merupakan karunia dan amanah Tuhan YME sehingga adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah bagi umat manusia. Oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi dan dijaga secara optimal bagi kemakmuran rakyat dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yakni perubahan kondisi lahan berupa berkurangnya kapasitas tampung air, berkurang umur pakai lahan 15 tahun, naiknya tingkat keasaman tanah. Karhutla berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan tanpa mempertimbangan lingkungan dan perencanaan kegiatan. Lembaga Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana merupakan garda terdepan atau ujung tombak bagi penegakan hukum pidana Karhutla. Artinya berhasil tidaknya pengungkapan kasus kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia semua tergantung dari kejelian, kemahiran, kemampuan, dan komitmen dari penyidik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai bentuk upaya penyelesaian kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) oleh Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Disamping itu juga untuk mengkaji dan mengetahui model penyelesaian kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) oleh Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berbasis hukum progresif. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah terfokus pada penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, model penyelesaian, Karhutla.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola harus sesuai dengan konstitusi. Artinya pengelolaan hutan harus mengandung jiwa dan semangat rakyat, harus adil dan lestari. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kelestarian, demokrasi, keadilan, kemasyarakatan, keterbukaan dan inklusi, berlandaskan moral yang luhur dan bertanggung jawab.¹ Penguasaan hutan oleh negara bukan milik negara, tetapi negara memberdayakan pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, lahan hutan, dan hasil hutan secara lestari dan berwawasan lingkungan.

Sebagai salah satu sumber daya alam, hutan berperan penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, penciptaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, pengaturan tata air, pencegahan dan pengurangan banjir, erosi, pemeliharaan kesuburan tanah, perlindungan iklim dan memberikan pengaruh baik. seperti udara yang bersih dan segar, menghadirkan keindahan alam, dan juga meningkatkan kesejahteraan manusia.

Secara filosofis, hutan harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan kaidah pengelolaan dan pengelolaan hutan, sehingga hutan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara lestari, dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, budaya dan murah pengaruhnya. Unsurnya, kekayaan yang tak ternilai itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai tambah bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, serta dipertahankan kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan manusia, kondisi hutan cenderung menurun, sehingga keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan lestari, bertanggung jawab dan berakhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggung jawab.

Hasil hutan juga merupakan bahan mentah yang dapat diubah menjadi aset yang diubah untuk menambah nilai dan menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis. Usaha mengolah hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Hal ini dilakukan agar selalu menjaga keseimbangan antara kemungkinan pasokan bahan baku dan industri pengolahan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas pada produksi kayu

¹Penjelasan Umum UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Paragraf keempat

dan hasil hutan lainnya, tetapi telah diperluas ke penggunaan lain seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Keberadaan hutan sebagai sumber daya memiliki kepentingan yang sangat strategis dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, sehingga apapun yang terjadi pada hutan sebagai sumber daya harus berdampak pada semua pihak. Sumber daya hutan memiliki banyak fungsi strategis. Secara bersamaan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Dari segi ekologis, fungsi hutan meliputi: (a) pengumpulan, penyaluran, dan pengaturan suplai air ke sungai, sawah, dan kota; (b) membantu mengendalikan erosi tanah, banjir dan sedimentasi di sungai, danau dan bendungan; c) berperan dalam siklus oksigen dan karbon global; (d) menyediakan habitat bagi banyak spesies dan menjadi reservoir keanekaragaman hayati; e) konservasi sumber daya genetik dan materi genetik, konservasi keanekaragaman hayati, flora dan fauna serta semua spesies yang ada di dalamnya, menjamin kelangsungan dan pengembangan sumber daya genetik yang tersedia; (f) menjaga keseimbangan kualitas alami. Secara ekonomi dan komersial, hutan memiliki fungsi sebagai berikut: (a) sebagai sumber kayu dan bahan bakar; b) sumber selulosa (bahan kertas); (c) sumber obat; d) penambangan; e) hewan penggembalaan; f) rekreasi dan pariwisata; (g) penelitian dan pendidikan; (h) kesempatan kerja; (i) menerima perlakuan khusus atau ekuitas dan (j) berbagai hasil hutan lainnya. Hutan memiliki efek sosial, budaya dan agama, mis. sebagai tempat meditasi dan praktik spiritual, pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisional, nilai-nilai kebanggaan dan warisan daerah, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat penghuni hutan lainnya.²

Adanya ketiga fungsi hutan tersebut menjadikan hutan sebagai sumber daya yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu diperlukan konsep pengelolaan hutan lestari yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pembangunan berkelanjutan ke dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Lingkungan global telah mendorong masyarakat internasional menyerukan pengelolaan hutan lestari di abad ke-21, berdasarkan kriteria dan indikator nilai ekonomi tinggi yang disepakati dari produk selain minyak dan gas, namun tetap aman lingkungan. Aspek perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial merupakan pendekatan ekosistem integral yang dapat dibedakan satu sama lain tetapi

² Addinul Yakin, 2015, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Edisi Revisi Ekspansif Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, hlm. 477.

tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ekosistem bekerja tidak hanya dikawasan hutan, tetapi juga di kawasan non hutan, terutama dalam fungsi perlindungan air fisik, perlindungan terhadap erosi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Konsekuensinya, pembangunan kehutanan merupakan keinginan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Menurut Westoby, “Masih ada orang yang percaya bahwa kehutanan adalah tentang pohon. bukan itu. Ini tentang orang. Dan bagaimana pohon dapat melayani manusia. Pelaksanaan pembangunan hutan perlu dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan lestari untuk meningkatkan kemampuan hutan dan sumber daya hutan dalam memberikan hasil yang optimal baik berupa barang maupun jasa. Lebih lanjut menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan fungsi sosial ekonomi hutan.

Akhir-akhir ini hutan Indonesia mengalami degradasi, deforestasi atau kehilangan hutan akibat penebangan besar-besaran, bahkan Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan deforestasi hutan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada 17 September 2019, sedikitnya 328.724 hektar lahan di Sumatera dan Kalimantan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut BNPB, wilayah yang terbakar berada di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Enam provinsi juga telah ditetapkan sebagai daerah darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan bumi hangus menduduki peringkat ke-19.490 hektar dan memiliki 178 hotspot. Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kalsel, pada september 2019 sudah terdapat 20.000 warga yang terserang ISPA. Ada empat kabupaten dan kota yang warganya paling banyak menderita ISPA, yakni Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.³

Menurut Dinas Kesehatan Kalsel, per September 2019, sudah ada 20.000 warga yang terjangkit ISPA. Ada empat kabupaten dan kota yang masyarakatnya paling menderita ISPA yakni Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.

Tidak dapat disangkal bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi ancaman serius dan mendesak yang perlu ditanggulangi, apalagi mengingat sifat siklusnya yang terjadi

³<https://regional.kompas.com/read/2019/09/15/16415771/dampak-kabut-asap-puluhan-ribu-warga-kalsel-terserang-ispa-puskesmas-diminta?page=all>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

hampir setiap tahun. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus dilawan secara menyeluruh dari segala sisi. Salah satu upaya balas dendam terhadap pelaku kebakaran hutan atau lahan adalah dengan menjatuhkan hukuman penjara dan denda sebanyak-banyaknya, sehingga menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi para pelaku perbuatan tersebut.

Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami kebakaran, mengapa terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika hal ini dipahami, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pencegahan kebakaran. Masyarakat hendaknya tidak merusak hutan dan menggunakan api secara bijak serta bertanggung jawab mengendalikan kebakaran agar tidak meluas, sehingga kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun sekali dapat dicegah dan tidak terulang sesering mungkin.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka perlu pembahasan mengenai bagaimana model penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup yang efektif dalam hal menanggulangi kasus kebakaran lahan dan hutan yang makin meluas dan tidak menemui titik terang oleh karena itu peneliti mengambil judul **Model Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Berbasis Hukum Progresif**.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang pada penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) oleh Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berbasis hukum progresif.?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴ Kemudian yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa data-

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 35.

data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin memanipulasi dan mengontrol data penelitian.⁵

PEMBAHASAN

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan selatan banyak terobosan progressif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan yakni sebagai berikut:

1. Pembuatan Menara Pemantau Api Berkerja Sama Dengan Pihak Perusahaan Diwilayah Perkebunan Dan Daerah Rawan Karhutla
2. Pembuatan Sekat Kanal / Embung Berkerja Sama Dengan Pihak Perusahaan Diwilayah Perkebunan Dan Daerah Rawan Karhutla
3. Pembuatan Sekat Kanal Berkerja Sama Dgn Pihak Perusahaan Diwilayah Perkebunan Dan Daerah Rawan Karhutla
4. Pembuatan Bloking Kanal Lokasi Di Guntung Damar Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdiri Dari :
 - 1) Normalisasi Kanal Sepanjang 7.500 M (Lebar Saluran 5-8 Meter, Dalam 1,5 - 2,25 M)
 - 2) Pembuatan Ray Sepanjang 9.000 M Pembuatan Embung Sebanyak 90 Titik
5. Alat Pemadam Karhutla Ranmor
6. Aplikasi “BEKANTAN” (Berantas Kebakaran Hutan dan Lahan)

Adalah Inovasi yang dibuat oleh Dit Reskrimsus Polda Kalsel guna mencegah dan menanggulangi peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses oleh petugas maupun masyarakat secara online melalui PC, Laptop, Tablet, dan Smartphone berbasis android.

Pembuatan Aplikasi BEKANTAN tersebut bertujuan untuk, antara lain:

- 1) Dapat membantu Polri dalam melakukan upaya preemtif Preventif maupun Refresif thd peristiwa Kebakaran hutan dan lahan di wil Kalsel
- 2) Terciptanya peran serta masyarakat untuk aktif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Karhutla
- 3) Mengupayakan agar Karhutla dapat di. cegah sedini mungkin.
- 4) Dapat menjadi Sumber informasi yang valid terkait data peristiwa Karhutla

5 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2005), Hal. 46.

Adanya terobosan dalam hal pembuatan aplikasi BEANTAN memberikan manfaat yang sangat membantu dalam penanggulangan kasus KARHUTLA di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun manfaat yang diperoleh bagi petugas yang terdiri dari Polri, TNI dan BADAN SAR sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui titik panas dengan cepat;
- 2) Dapat segera menginformasikan ke stake holder untuk upaya pencegahan;
- 3) membantu petugas dalam upaya penyelidikan dan penyidikan Karhutla;
- 4) dapat datangi TKP dengancepat; dan
- 5) dapat mengetahui lokasi/pemilik lahan yangterbakar. (hph, hti atau hgu).

Selain manfaat dapat dirasakan oleh petugas, manfaat adanya aplikasi BEKANTAN ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti:

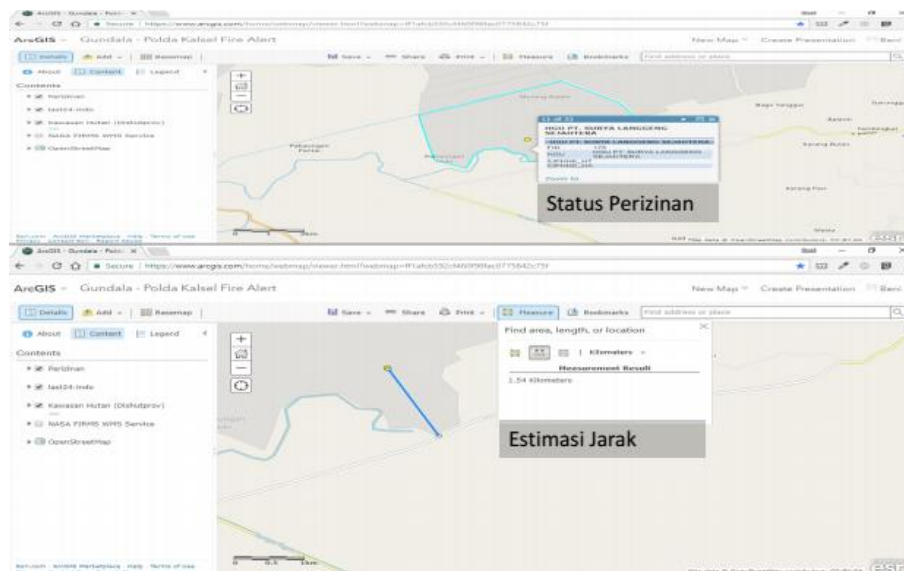
- 1) dapat berpartisipasi melaporkan adanya Karhutla
- 2) turut melakukan upaya pencegahan
- 3) sebagai bentuk upaya perusahaan dalam
- 4) pencegahan dan penanggulangan Karhutla

Gambar 1.1
BEKANTAN Sistem



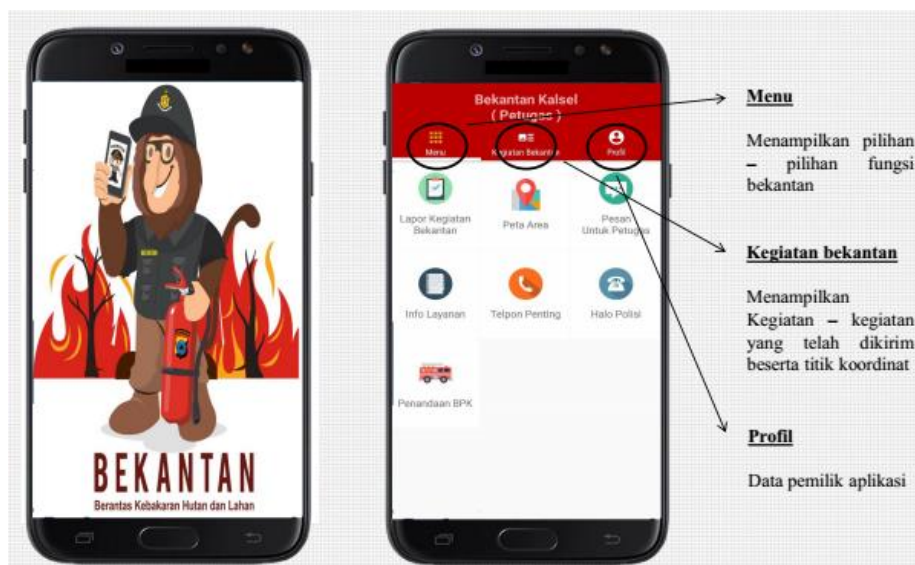
Gambar 1.2

Cara Mendeteksi Lokasi/Pemilik Perusahaan



Gambar 1.3

BEKANTAN Online Via Mobile



Penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan memang tidak mudah karena merupakan kejahatan yang sangat terorganisir, kejahatan dibidang ini tidak mudah terungkap. Diluar hal tersebut, kejahatan lingkungan hidup ini pun

seringkali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana sebagai salah satu cara negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, tentu memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Namun secara faktual, ternyata sistem peradilan pidana belum mampu bekerja secara optimal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Atas dasar itulah maka selain melakukan berbagai terobosan kreatif sebagaimana penulis sebutkan diatas, tentu dibutuhkan sebuah strategi baru penegakan hukum pidana dalam konteks penegakan hukum progressif sebagai langkah optimalisasi penyelesaian tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh lembaga kepolisian di kalimantan selatan. Strategi baru tersebut diharapkan memiliki karakter utama, antara lain:⁶

1. Mendayagunakan secara optimal berbagai peraturan perundang-undangan yang mendalilkan sanksi pidana atas rangkaian kejahatan yang dilakukan diatas kawasan hutan, antara lain perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup, korupsi, pencucian uang serta perpanjakan, disamping kehutanan itu sendiri;
2. Memastikan terjadinya restorasi hutan dan kembalinya seluruh aset negara serta keuntungan yang didapat dari kejahatan yang dilakukan;
3. Memiliki kemampuan untuk menimbulkan efek jera, antara lain melalui instrumen pidana, perdata dan administrasi, yang tidak hanya mengarah kepada pelaku fisik akan tetapi lebih kuat untuk dapat menjaring korporasi dan aktor intelektual yang ada didalamnya;
4. Mampu mengoptimalkan peran penegak hukum yang terkait dengan penanganan kejahatan di kawasan hutan dalam suatu kesatuan kerja yang terkoordinasi, berintegritas, transparan dan akuntabel;

Strategi baru tersebut selanjutnya disebut sebagai “pendekatan multi-door”. Pendekatan “*multi-door*” ini adalah merupakan suatu proses dan bentuk (institusionalisasi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang diharapkan dapat memberikan efek jera secara optimal serta memulihkan keadilan dan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (lokal) di kawasan dan sekitar kawasan hutan.

⁶ Buku Ajar, *Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut*, Disampaikan pada pelatihan Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut, Jakarta, 2012, Hlm. 175.

Sebagai suatu “proses”, pendekatan “*multi-door*” ini mengidealkan adanya suatu pola interaksi, persilangan dan instrumentasi antar disiplin hukum yang ada, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hutan dan sumber daya alam dalam suatu penanganan kasus yang bersifat kongkrit. Sebagai suatu “proses”, pendekatan ini memang tidak akan lepas dari kendala. Perbedaan politik hukum dan tujuan formal yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta batasan ruang lingkup pengaturan masing-masing peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tantangan dasar yang harus dihadapi dalam implementasi pendekatan “*multi-door*” ini. Proses harmonisasi dan reformasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan adalah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan, disamping peningkatan kemampuan dan kemauan penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum melakukan solusi kongkrit jangka pendek yang bisa dilakukan.

Dari sisi pelembagaan (institusionalisasi), pendekatan “*multi-door*” ini mengidealkan adanya suatu model “*one roof enforcement system*” (sistem penegakan hukum satu atap) yang menjamin terlaksananya koordinasi yang sangat kuat diantara para penegak hukum yang terkait dengan penanganan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tidak hanya mengarah kepada sisi hukum kerusakan hutan dan gambutnya semata, akan tetapi pada sisi kejahatan yang terkait dengan keuangan nya.

Pendekatan “*multi-door*” ini dikembangkan berdasarkan suatu kesadaran awal bahwa, kejahatan lingkungan dan sumberdaya alam pada faktanya senantiasa memiliki keterkaitan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran pada bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang keuangan, baik sebagai suatu “pembarengan” (*concursum*) maupun sebagai “keberlanjutan”. Oleh karena itu, dalam proses penanganan perkara lingkungan hidup dan sumberdaya alam, seorang penegak hukum (PPNS, Polisi, Jaksa), pada kesempatan pertama harus memiliki kesadaran bahwa perkara yang sedang ditanganinya memiliki potensi keterkaitan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran pada -bidang lainnya dan oleh karena itu sudah sejak awal akan mengkoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan dengan melakukan analisis hokum, membangun argumentasi hukum dan penalaran hukum yang valid dan *comprehensive*, termasuk dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan dan tuntutan secara baik, benar dan adil.

KESIMPULAN

Konkretisasi model penyelesaian kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan akan berbasis hukum progresif, selain dengan melakukan berbagai terobosan kreatif juga melalui strategi hukum berbasis pada “pendekatan multi-door”. Pendekatan “*multi-door*” ini adalah merupakan suatu proses dan bentuk institusionalisasi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana lingkungan yang diharapkan dapat memberikan efek jera secara optimal serta memulihkan keadilan dan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (lokal) di kawasan dan sekitar kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Ajar, 2012, *Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut*, Disampaikan pada pelatihan Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia)

Marjuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)

Westoby, J. 1987. *The Purpose of Forests: Follies of Development*. Basil Blackwell. New York.

Yakin, Addinul, 2015, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Edisi Revisi Ekspansif Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo

INTERNET

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/17/113346765/soal-karhutla-328724-hektare-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-dan-sumatera?page=all>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2019

<https://regional.kompas.com/read/2019/09/15/16415771/dampak-kabut-asap-puluhan-ribu-warga-kalsel-terserang-ispa-puskesmas-diminta?page=all>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

UNDANG-UNDANG

Penjelasan Umum UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Paragraf keempat